



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 10/Pdt.G/2022/PN Pml

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pemalang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

UTOYO bin MAWARDI, Umur: 62 tahun (Pemalang, 13-03-1960), NIK: 3327131303600003, Pekerjaan: Pedagang, Alamat: Desa Ketapang RT 004 RW 001, Kecamatan Ulujami, Kabupaten Pemalang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada M. Ali Supriyadi, S.H. Dan Rekan, Advokat yang berkantor di Jl. Ternate I No.5 Perum Puri Praja Kencana Mulyoharjo, Pemalang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 Maret 2022 dan telah di daftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pemalang Nomor. 34/SK/2022/PN.Pml, tanggal 11 Maret 2022, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT ;

Lawan

1. DAHORI bin JAPAR, Umur: 52 tahun (Pemalang, 25-02-1970), Pekerjaan: wiraswasta, beralamat di RT 001 RW 002, Desa Ketapang, Kecamatan Ulujami, Kabupaten Pemalang, sebagai TERGUGAT I;
 2. SOPIYAH binti JAPAR, Umur : 50 tahun (Pemalang, 07-10-1972), beralamat RT 001 RW 003, Desa Ketapang, Kecamatan Ulujami, Kabupaten Pemalang, sebagai TERGUGAT II;
 3. ENI binti JAPAR, Umur: 42 tahun (Pemalang, 19-08-1980), Pekerjaan: Petani, beralamat di RT 001 RW 002, Desa Ketapang, Kecamatan Ulujami, Kabupaten Pemalang, sebagai TERGUGAT III;
 4. SISWATI binti JAPAR, Umur : 29 tahun (Pemalang, 6-09-1993), Pekerjaan: Petani, beralamat RT 003 RW 001, Desa Ketapang, Kecamatan Ulujami, Kabupaten Pemalang, sebagai TERGUGAT IV;
- Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV dalam hal ini memberikan kuasa kepada : 1) Edi Hermanto, S.H.,M.Kn, 2). Abas Faturochman, S.H.I dan 3). Anggit Sulistiawan, S.H.,M.H, Para Advokat, yang beralamat kantor di RT 016 RW 003, Desa Muncang, Kecamatan Bodeh, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah 52363, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 06 Mei 2022 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pemalang tertanggal, 11 Mei 2022, Nomor : 65/SK/2022/PN.Pml.

Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV untuk selanjutnya secara

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 10/Pdt.G/2022/PN Pml

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama-sama disebut sebagai PARA TERGUGAT ;

DAN

PEMERINTAH DESA KETAPANG, beralamat di Desa Ketapang, Kecamatan Ulujami, Kabupaten Pemalang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Tejo Purwanto selaku Sekretaris Desa Ketapang, Kec. Ulujami, Kab berdasarkan surat tugas Nomor : 145/SP/V/2022 tertanggal 25 Mei 2022, selanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGAT;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah mempelajari berkas perkara dalam perkara ini;
- Memperhatikan bukti- bukti yang diajukan oleh para pihak berperkara;
- Mendengarkan kedua belah pihak berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 9 Maret 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pemalang dibawah register Nomor 10/Pdt.G/2022/PN Pml, tanggal 14 Maret 2022, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa dahulu pernah hidup seorang laki-laki Bernama Mawardi bin Taripan Wonorejo dan semasa hidupnya pernah menikah dengan seorang perempuan bernama Sarkumi;
2. Bahwa dalam pernikahan antara Mawardi bin Taripan Wonorejo dengan SARKUMI Telah dikaruniai 5 (lima) orang anak Bernama:
 - 1) Rindun binti Mawardi;
 - 2) Utoyo bin Marawardi (Penggugat);
 - 3) Tariyah binti Mawardi;
 - 4) Carmah binti Mawardi;
 - 5) Sutarno bin Mawardi;
3. Bahwa pada tanggal 06 Juli 2004 Mawardi bin Taripan Wonorejo telah meninggal dunia karena sakit;
4. Bahwa selain meninggalkan anak-anak seperti tersebut pada angka 2, alm. Mawardi bin Taripan wonorejo juga meninggalkan harta peninggalan yang didapat hasil waris dari orang tuanya Bernama Taripan wonorejo berupa sebidang tanah letter C No. 2 atas nama Taripan Wonorejo persil No. Kelas DIII seluas \pm 11.320 m2 yang terletak di Desa Kertapang, Kecamatan Ulujami, Kabupaten Pemalang, dengan batas-batas:
Sebelah Utara : Saluran
Sebelah Timur : Jalan Setapak/ Tanah Milik Mundari binti Taripan. W

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 10/Pdt.G/2022/PN Pml

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Selatan : Tanah Sawah Milik Mawardi

Sebelah Barat : Tanah Milik Warsiyah binti Taripan. W

5. Bahwa selain Mawardi anak-anak dari Taripan Wonorejo hasil perkawinan dengan Kalimah binti Catiban yaitu :

- 1) Marjo bin Taripan wonorejo;
- 2) Warsiyah binti Taripan wonorejo;
- 3) Wahmadi bin Taripan wonorejo;
- 4) Mawardi bin Taripan wonorejo;
- 5) Mundari binti Taripan wonorejo;

Bahwa anak-anak dari Taripan wonorejo diatas masing-masing telah mendapatkan bagian waris seluas $\pm 11.320 \text{ m}^2$;

6. Bahwa harta peninggalan dari Mawardi bin Taripan wonorejo tersebut diatas pada angka 4 yang didapat dari hasil waris dari oprang tuanya, pada hari Minggu, tanggal 21 November 2021 telah dilakukan pengukuran oleh Sekdes Ketapang, tetapi ternyata setelah dilakukan pengukuran luas dari tanah milik alm. Mawardi bin Taripan Wonorejo kurang atau tidak sampai seluas 11.320 m^2 tetapi hanya seluas 9.507 m^2 . Bahwa luas tanah milik Mawardi tersebut $11.320 \text{ m}^2 - 9.507 \text{ m}^2 = 1.813 \text{ m}^2$, sehingga ada kekurangan luas $\pm 1.813 \text{ m}^2$ tanah milik alm. Mawardi;

7. Bahwa kekurangan luas $\pm 1.813 \text{ m}^2$ tanah milik alm. Mawardi tersebut, setelah di cek oleh Penggugat di kuasai oleh Mundari binti Taripan Wonorejo yang mana ada kelebihan tanah bagian waris dari Mundari binti Tarpan wonorejo yang mana kelebihan tanah tersebut ada pada tanah-tanah dibawah ini:

- 1) sebidang tanah letter C No. 2, persil No. 10 Kelas D III, Luas $\pm 950 \text{ m}^2$, blok 008 Dukuh Karangsari RT 003 RW 003, Desa Ketapang, Kecamatan Ulujami, Kabupaten Pematang, dengan batas-batas:

Sebelah Utara : tanah milik Wiji dan Gebrug

Sebelah Timur : Jalan

Sebelah Selatan : Jalan

Sebelah Barat : tanah milik Wiji

- 2) sebidang tanah letter C No. 2, persil No. 8 Kelas D III, Luas $\pm 12.183 \text{ m}^2$, blok 012 Dukuh Karangsari RT 004 RW 003, Desa Ketapang, Kecamatan Ulujami, Kabupaten Pematang, dengan batas-batas:

Sebelah Utara : saluran

Sebelah Timur : sungai

Sebelah Selatan : tanah milik Agus dan Rahanto

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 10/Pdt.G/2022/PN Pml

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Barat

: tanah milik Murto

Bahwa sebidang tanah tersebut pada angka 7.1. dan 7.2. diatas mohon disebut sebagai **objek sengketa**.

8. Bahwa setelah Mundari binti Taripan Wonorejo meninggal dunia tanah objek sengketa tersebut dikuasai oleh anak-anak dari Mundari yakni objek sengketa pada posita angka 7 sub 7.1. dikuasa oleh Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV, kemudian objek sengketa pada posita angka 7 sub 7.2. dikuasai oleh Tergugat I;
9. Bahwa objek sengketa pada posita angka 7 sub 7.1. seluas 950 m² dan tanah objek sengketa pada posita angka 7 sub 7.2. luas seharusnya adalah 11.320 m² (sesuai dengan pembagian waris dari alm. Taripan Wonorejo) tetapi ternyata luasnya adalah 12.183 m² sehingga adala kelebihan sekitar 863 m². Bahwa apabila tanah objek sengketa pada posita angka 7 sub 7.1. dan kelebihan tanah objek sengketa pada posita angka 7 sub 7.2. dijumlahkan yaitu 950 m² + 863 m² = 1.813 m². Bahwa hasil dari penjumlahan objek sengketa tersebut hasilnya 1.813 m² sehingga sama persis kekurangan luas tanah milik alm. Mawardi bin Taripan Wonorejo;
10. Bahwa Tindakan Para Tergugat yang menguasai objek sengketa secara melawan hak adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum yang timbulnya kerugian bagi Penggugat;
11. Bahwa dengan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat sebagaimana terurai dalam posita gugatan angka 10 maka, Penggugat telah mengalami kerugian apabila dinilai dengan uang sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sesuai dengan harga tanah sekarang;
12. Bahwa Penggugat mohon agar semua surat-surat yang memberikan hak atas tanah objek sengketa kepada Para Tergugat dinyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum yang mengikat;
13. Bahwa Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pemalang melalui majelis hakim yang memeriksa perkara ini agar Para Tergugat dihukum untuk menyerahkan tanah objek sengketa pada posita angka 7 sub 7.1. yang dikuasai oleh Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV, kemudian objek sengketa pada posita angka 7 sub 7.2. seluas \pm 863 m² yang merupakan kelebihan luas yang dikuasai Tergugat I dalam keadaan kosong tanpa bangunan dengan cara membongkar bangunan yang ditempatinya dan setelah kosong diserahkan kepada Penggugat;
14. Bahwa untuk menjamin gugatan Para Penggugat, mohon agar tanah objek

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 10/Pdt.G/2022/PN Pml

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa tidak dipindah tangankan agar dilakukan sita jaminan (conserveitoir beslaag);

15. Bahwa Penggugat juga mohon agar Para dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap harinya terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap dan hingga saatnya Para Tergugat melaksanakan isi putusan ini atau hingga saatnya dieksekusi;

16. Bahwa Para Penggugat juga mohon agar Turut Tergugat dihukum untuk tunduk dan taat pada putusan ini;

17. Bahwa Penggugat mohon agar Para Tergugat di hukum untuk membayar biaya perkara ini;

Berdasarkan atas hal-hal yang diuraikan diatas, bersama ini Penggugat mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Pemalang Cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan menetapkan hari persidangan dan memerintahkan memanggil Penggugat dan Para Tergugat serta Turut Tergugat untuk diperiksa Perkaranya dan selanjutnya berkenan memberikan Putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag) yang telah diletakan terhadap Tanah-tanah Objek Sengketa.
3. Menyatakan bahwa tanah-tanah objek sengketa berupa:

3.1. sebidang tanah letter C No. 2, persil No. 10 Kelas D III, Luas \pm 950 m2, blok 008 Dukuh Karangsari RT 003 RW 003, Desa Ketapang, Kecamatan Ulujami, Kabupaten Pemalang, dengan batas-batas:

Sebelah Utara : tanah milik Wiji dan Gebrug
Sebelah Timur : Jalan
Sebelah Selatan : Jalan
Sebelah Barat : tanah milik Wiji

3.2. sebidang tanah letter C No. 2, persil No. 8 Kelas D III, Luas \pm 12.183 m2, blok 012 Dukuh Karangsari RT 004 RW 003, Desa Ketapang, Kecamatan Ulujami, Kabupaten Pemalang, dengan batas-batas:

Sebelah Utara : saluran
Sebelah Timur : sungai
Sebelah Selatan : tanah milik Agus dan Rahanto
Sebelah Barat : tanah milik Murto

Bahwa pada angka 3.1. seluruh luasnya \pm 950 m2 dan pada angka 3.2 Yang kelebihan luasnya \pm 863 m2 Adalah milik Mawardi bin Taripan Wonorejo

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 10/Pdt.G/2022/PN Pml

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan kekurangan luas bagian waris asal dari orang tuanya ;

4. Menyatakan Tindakan Para Tergugat yang menguasai objek sengketa secara melawan hak adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum yang timbulnya kerugian bagi Penggugat.
5. Menyatakan surat-surat yang memberikan hak atas tanah-tanah objek sengketa kepada Para Tergugat dinyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum yang mengikat.
6. Menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan tanah-tanah objek sengketa dalam keadaan kosong tanpa bangunan dan apabila membangkang maka agar dilakukan penyerahan dan pembongkaran paksa dengan bantuan aparat pengaman/ Polisi ;
7. Menghukum kepada Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) untuk setiap harinya terhitung sejak Putusan ini berkekuatan Hukum Tetap hingga saatnya Para Tergugat dengan sukarela melaksanakan Putusan ini atau di Eksekusi ;
9. Menyatakan Putusan ini dapat dilaksanakan dahulu (Uit voerbar bij vooraad) meskipun adanya Verzet, Banding atau Kasasi ;
10. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan taat pada putusan ini ;
11. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya Perkara ini ;

Atau :

Jika Yang Mulia Majelis Hakim Berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk Penggugat datang Kuasanya, Para Tergugat datang kuasanya dan Turut Tergugat datang kuasanya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk RIBKA NOVITA BONTONG, S.H, Hakim pada Pengadilan Negeri Pematang sebagai Mediator berdasarkan Penetapan Nomor 10/Pdt.G/2022/PN Pml, tertanggal 23 Maret 2022 dan atas Laporan Mediator tertanggal 23 Maret 2022 perdamaian tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat dan terhadap gugatan yang telah dibacakan tersebut Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat telah

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 10/Pdt.G/2022/PN Pml

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan Jawaban tertanggal 11 Mei 2022 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Gugatan Yang Tidak Memiliki Dasar Hukum

a. Hak Atas Objek Gugatan Tidak Jelas

Bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tidak menegaskan secara jelas dan pasti Hak Penggugat atas Objek yang disengketakan yaitu 2 (dua)

Objek Tanah berupa :

- 1) Sebidang tanah **letter C No. 2, persil No.10 kelas D.III luas 950 m2, blok 008 Pemalang**, dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Tanah milik Wiji dan Gebrug

Sebelah Timur : Jalan

Sebelah Selatan : Jalan

Sebelah Barat : Tanah Milik Wiji

- 2) Sebidang tanah **letter C No. 2, Persil No. 8 Kelas D III, Luas ± 12.183 m2, blok 012 Dukuh Karang Sari RT 004 RW 003, Desa Ketapang, Kecamatan Ulujami, Kabupaten Pemalang**, dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Saluran

Sebelah Timur : Sungai

Sebelah Selatan : Tanah milik Agus dan Rahanto

Sebelah Barat : Tanah Milik Wiji

Bahwa objek tanah yang sengketa Penggugat diatas tidak menjelaskan hubungan kepemilikan/ hak dari pada Penggugat untuk menguasai sebagian luas tanah dari 2 (dua) bidang objek sengketa Tanah diatas, Karena dalam hal ini pihak Penggugat tidak jelas hubungan hukumnya antara Penggugat dengan tanah yang menjadi Objek Sengketa, sedangkan seharusnya dijelaskan bagaimana hubungan Penggugat, Apakah sebagai pemilik, penyewa, atau pemakai atas 2 (dua) objek yang di sengketa tersebut diatas?. Oleh karena itu dalil gugatan yang tidak menegaskan secara jelas dan pasti hak Penggugat atas Objek Tanah yang disengketakan, dianggap tidak memenuhi syarat dan dinyatakan tidak sempurna. Berdasarkan uraian tersebut, maka cukup beralasan hukum jika gugatan Penggugat dinyatakan : "Ditolak atau setidaknya tidak diterima".

b. Bahwa selain itu Penggugat tidak menjelaskan/menerangkan tentang dasar

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 10/Pdt.G/2022/PN Pml

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepemilikan sebagian tanah waris Almarhum Mawardi yang ada pada sebagian tanah milik Almarhum Mundari, Penggugat hanya menggunakan dasar keyakinan bahwa pembagian tanah yang dia terima Luasnya tidak sama dengan luas tanah milik Almarhum Mundari. Penggugat meyakini bahwa sebagian tanah yang di wariskan kepadanya masuk kedalam bagian tanah milik Almarhum Mundari untuk memenuhi kekurangan luas tanah Penggugat. Oleh karenanya keyakinan Penggugat tidak dapat dijadikan sebagai dasar atas tuduhan Para Tergugat menguasai/melakukan perbuatan melawan hukum seperti yang didalilkan Penggugat. Dengan demikian tanpa disertai dasar hukum yang cukup sudah sepatutnya gugatan Penggugat dinyatakan : "Ditolak atau setidaknya tidak diterima".

2. Gugatan Error In Persona

a. Gugatan Kurang Pihak (plurium litis consortium)

Bahwa Penggugat mendalilkan almarhum Mawardi Bin Taripan Wonorejo meninggalkan harta peninggalan yang didapat dari hasil waris dari Orang Tuanya yang bernama Taripan Wonorejo (alm), dan diketahui Almarhum Taripan Wonorejo semasa hidupnya memiliki 5 (lima) Orang anak kandung yaitu sebagai berikut : 1. MARJO, 2. WARSIYAH, 3. MAWARDI, 4. WAHMADI, 5. MUNDARI, dimana masing-masing anaknya juga telah mempunyai keturunan yaitu :

1. Almarhum MARJO mempunyai 1 (satu) orang anak yang bernama RIAH;
2. Almarhum WARSIYAH mempunyai 2 (dua) orang anak yang bernama 1). SUMINTO dan 2). CASIO;
3. Almarhum MAWARDI mempunyai 5 (lima) orang anak yang bernama : 1). RINDUN, 2). UTOYO (Penggugat), 3). TARIYAH, 4). CARMAH, 5). SUTARNO;
4. Almarhum WAHMADI semasa hidupnya pernah menikah dan tidak mempunyai keturunan;
5. Almarhum MUNDARI mempunyai 8 (delapan) orang anak yang bernama : 1). SUHARTI, 2). MUTMAINAH, 3). MASDIANTO, 4). SOPIYATUN (tergugat II), 5). DAKHORI (tergugat I), 6). AENI (Tergugat III), 7). TOHA, 8). SISWATI (tergugat IV)

Sehingga jika Penggugat mendalilkan Objek Waris dari Almarhum Taripan Wonorejo, maka dalam hal ini Pihak-pihak baik yang di tarik kedalam pihak Penggugat adalah kurang Pihak dikarenakan Ahli Waris dari Almarhum MAWARDI mempunyai 5 (lima) orang anak yang mempunyai hak dan

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 10/Pdt.G/2022/PN Pml

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedudukan yang sama seperti Penggugat (UTOYO), dan juga untuk Para PIHAK TERGUGAT dari ahli waris almarhumah MUNDARI masih ada anak-anak lainnya yaitu SUHARTI, MUTMAINAH, MASDIANTO dan TOHA, serta ahli waris lainnya dari almarhum MARJO yaitu RIAH, dan almarhumah WARSIAH yaitu SUMINTO dan CASIO. Oleh karena itu dapat dikatakan gugatan Penggugat error in persona dikarenakan kurang pihak, dan apabila Pihak yang bertindak sebagai Penggugat atau yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap, masih ada orang yang harus bertindak sebagai Penggugat atau ditarik sebagai Tergugat, maka sudah sepatutnya dapat beralasan hukum gugatan Penggugat dinyatakan : “Ditolak atau setidaknya tidak diterima”.

- b. Bahwa terhadap Objek Sengketa yang dimaksud oleh Penggugat sejak tahun 2009 telah bersertipikat, sehingga secara yuridis Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Pemalang sebagai Instansi yang berwenang dalam penerbitan sebuah sertipikat atas objek sengketa yang berada diwilayah hukum Kabupaten Pemalang sudah sepatutnya/dapat ditarik sebagai Pihak Turut Tergugat. Oleh karenanya Gugatan Penggugat yakni kurang pihak (plurium litis consortium) atau dapat klasifikasikan gugatan Penggugat **Error In Persona**. Maka sudah sepatutnya dapat beralasan hukum gugatan Penggugat dinyatakan : “Ditolak atau setidaknya tidak diterima”.

3. Eksepsi Kewenangan Absolut (*Exceptio Declinatoire*)

- 1) Bahwa para Tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan para Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas ;
- 2) Bahwa gugatan para Penggugat yang diajukan di Pengadilan Negeri Pemalang adalah keliru dan tidak tepat, karena objek gugatan Penggugat adalah objek waris yang berasal dari **Almarhum Taripan Wonorejo**, kemudian kedudukan Penggugat dan Para Tergugat I, II, III, IV adalah Para Ahli waris dari Almarhum Taripan Wonorejo dan patut diketahui bahwa Penggugat dan Para Tergugat adalah beragama Islam, oleh karena itu sesuai dengan Pasal 49 huruf b UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, di mana dalam pasal 49 huruf b menyebutkan : “*Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang “Waris” ;* **Yang dalam penjelasannya menyebutkan bahwa waris adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris dan**

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 10/Pdt.G/2022/PN Pml

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris ;

Dengan demikian gugatan para Penggugat yang mohon kepada Pengadilan Negeri Pemalang agar tanah obyek sengketa sah secara hukum milik Para Penggugat tersebut merupakan wewenang Peradilan Agama bukan wewenang Peradilan Umum. Selain itu juga obyek sengketa yang dimaksud oleh para Penggugat juga ada hak atau bagian waris para Tergugat, Karena Obyek yang dimaksud Penggugat adalah peninggalan dari Pewaris Almarhum Taripan Wonorejo, Oleh karena itu yang berwenang mengadili dalam perkara ini adalah Pengadilan Agama Pemalang bukan Pengadilan Negeri Pemalang, karena secara mutlak merupakan penentuan siapa yang menjadi Ahliwaris dari Almarhum Taripan Wonorejo (Kakek dari Penggugat dan Para Tergugat I,II,III,IV) dengan demikian patutlah apabila Pengadilan Negeri Pemalang memberikan putusan sela yang menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Pemalang tidak berwenang mengadili perkara ini.

4. Tentang Identitas Para Tergugat Tidak Benar :

- 1) Bahwa gugatan Penggugat dalam Perkara Nomor : 10/Pdt.G/2022/PN.Pml, mencantumkan identitas dan alamat tempat tinggal Tergugat I, tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV yang tidak benar, menyebabkan timbul ketidak pastian mengenai orang atau pihak yang berperkara, sehingga gugatan *Error in persona atau obscure libel*, dalam arti orang yang digugat kabur atau tidak jelas oleh karenanya, sudah sepatutnya gugatan para Penggugat a quo haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard), karenanya gugatan Penggugat mengandung **Cacat Formil** :

5. Eksepsi Error In Objecto

- 1) Bahwa Objek tanah sengketa dari gugatan Penggugat mengandung Error In Objecto, karena dalam duduk perkara yang di sampaikan oleh penggugat Awal mula menjelaskan Objek Tanah Waris dari Orang Tua Kandungnya yang bernama alm. Mawardi yang di dapatkan dari hasil waris Almarhum Taripan Wonorejo berupa sebidang tanah letter C No. 2 atas nama Taripan Wonorejo persil no...?? kelas DIII seluas ± 11.320 m2 yang terletak di Desa Ketapang, kecamatan Ulujami, Kabupaten Pemalang dan batas-batas sesuai dengan Posita nomor 4 dalam Gugatan Penggugat, namun dalam hal penulisan Objek tanah tersebut tidak dicantumkan atau tidak diketahui berapa nomor persilnya..?, kemudian untuk Blok berapa... ?? juga tidak

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 10/Pdt.G/2022/PN Pml

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicantumkan, oleh karenanya hal ini adanya ketidakjelasan objek yang disengketakan oleh Penggugat, sehingga sangat tepat apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pemalang menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

- 2) Bahwa adanya ketidakjelasan dasar hukum gugatan yang menyatakan Penggugat adalah Ahli Waris dari Almarhum Mawardi dan/atau Ahli Waris dari Almarhum Taripan Wonorejo tidak didasarkan Surat Keterangan Waris (SKW) yang disahkan di Kelurahan/Desa Setempat dan dikuatkan oleh Kecamatan Setempat serta Surat Kematian yang dibuat oleh Kelurahan/Desa setempat. Dan juga tidak mengikutkan Para Pihak Ahliwaris dari Almarhum Mawardi Bin Taripan Wonorejo sebagai Pihak Penggugat yang mempunyai hak dan kedudukan yang sama dengan Penggugat, oleh karenanya hal ini adanya ketidakjelasan dasar hukum yang menyatakan Penggugat adalah Ahli Waris dari Almarhum Mawardi dan/atau Ahli Waris dari Almarhum Taripan Wonorejo yang menyatakan mempunyai hak atas Objek Tanah yang disengketakan dan juga kurangnya Para Pihak yang ditarik sebagai Para Pihak Penggugat dan Para Pihak Tergugat, sehingga sangat tepat apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pemalang menolak gugatan para Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

6. Eksepsi Obscuur Libel

- 1) Bahwa gugatan Penggugat saling bertentangan antara posita dengan posita maupun antara posita dengan petitum, didalam Petitum gugatan Penggugat angka 8, 9, dan 10 Penggugat meminta menyatakan bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan segala akibat hukumnya terhadap hak milik ahli waris Penggugat akan tetapi dalam posita gugatan Penggugat tidak pernah menguraikan atau menjelaskan tentang Perbuatan Melawan Hukum seperti apa yang diperbuat oleh para Tergugat?, kemudian dalam petitum angka 11 Penggugat meminta supaya menghukum Tergugat I, II, III, IV, untuk membayar ganti rugi, Materiil nya sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), dengan demikian jelas gugatan para Penggugat adalah tidak sah, sehingga gugatan yang demikian jelas tidak memenuhi prosedur hukum acara, hal mana sesuai dengan Yurisprudensi Tetap MARI Nomor : 720 K / Pdt / 1997, tanggal 9 Maret 1999 yang dalam kaidah hukumnya menyebutkan : "Petitum suatu gugatan perdata harus didasarkan dan

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 10/Pdt.G/2022/PN Pml

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didukung oleh positem / dalil-dalil gugatannya yang diuraikan secara jelas, sehingga akan nampak adanya hubungan yang berkaitan satu sama lain dengan petitumnya. Bilamana hubungan antara positem dengan petitum, tidak ada dan atau tidak jelas, maka menjadi gugatan tersebut adalah **kabur**, sehingga menurut Hukum Acara Perdata, gugatan yang berkwalitas demikian, harus dinyatakan **“tidak dapat diterima”** ;

- 2) Bahwa gugatan Penggugat pada posita angka 5 menyatakan bahwa Anak-anak dari Taripan Wonorejo masing-masing telah mendapatkan bagian waris dari almarhum Taripan Wonorejo, namun pada posita Nomor 8 dan 9 Penggugat meminta sebagian luas tanah dari objek waris dari Almarhumah Mundari (orang Tua Kandung Para tergugat I,II,III,IV), sehingga gugatan tersebut jelas tidak berdasar pada ketentuan hukum yang berlaku. Dengan demikian gugatan para Penggugat menjadi tidak tepat dan keliru serta tidak jelas/obscur libel ;

Berdasarkan uraian tersebut, maka beralasan hukum gugatan para Penggugat dinyatakan : **“Ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima”**.

DALAM POKOK PERKARA/KONPENSI:

1. Bahwa Para Tergugat I, II,III dan IV menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya ;
2. Bahwa apa yang tercantum dalam eksepsi mohon dengan hormat agar dapat dianggap termasuk pula dalam jawaban konpensi ini ;
3. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada Posita angka 1 (satu) sampai angka 5 (lima) dapat kami tanggapi sebagai berikut :
 - 3.1. Bahwa benar semasa hidupnya Almarhum Mawardi menikah dengan Sarkumi dan dikaruniai 5 (lima) orang anak sesuai yang telah dijelaskan pada posita angka 2 dalam gugatan Penggugat, selain itu Almarhum Mawardi mempunyai 5 (lima) orang saudara Kandung yaitu : 1. Almarhum MARJO, 2. Almarhumah WARSYIAH, 3. Almarhum MAWARDI, 4. Almarhum WAHMADI, 5 Almarhum MUNDARI ;
 - 3.2. Bahwa benar semasa hidupnya anak-anak Kandung dari Almarhum Taripan Wonorejo meninggalkan warisan berupa Tanah Tambak. Dan pada waktu itu Tanah Tambak tersebut sudah dibagi dan disepakati Para Ahli Waris serta diketahui Pemerintahan Desa Ketapang.
4. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada Posita angka 6 (enam) tidak benar, yang para Tergugat ketahui adalah semasa hidupnya Para Ahli Waris yaitu: 1. Almarhum MARJO, 2. Almarhumah WARSIYAH, 3. Almarhum

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 10/Pdt.G/2022/PN Pml

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- MAWARDI, 4. Almarhum WAHMADI, 5 Almarhum MUNDARI, tidak pernah berselisih dan/atau mempermasalahkan besaran luas tanah masing-masing karena sudah dibagi sesuai kesepakatan bersama para Ahli Waris dan diketahui oleh Pemerintah Desa Ketapang;
5. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada Posita angka 7 (tujuh) tidak benar, yang benar adalah semasa hidupnya Almarhumah Mundari (Orang Tua Kandung dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV) Tidak pernah menguasai hak tanah dari pada kepunyaan Almarhum Mawardi seperti yang di tuduhkan, dan terhadap Objek Tanah Waris antara Almarhum Mundari dengan Almarhum Mawardi Objek Tanah Waris lokasinya tidak saling berdekatan;
6. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada Posita angka 7.1 (tujuh titik satu) tidak benar, yang benar adalah Objek Tanah yang dimaksud Penggugat adalah Pemberian dari Orang Tua Para Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV sejak Orang Tua masih hidup. Dan dari tahun 2009 Objek tanah yang dimaksud pada angka 7.1 (tujuh titik satu) seluas ± 950 m² sudah bersertipikat ;
7. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada Posita angka 7.2 (tujuh titik dua) tidak benar, yang benar adalah Objek Tanah yang dimaksud Penggugat adalah Pemberian dari Orang Tua Para Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV sejak Orang Tua masih hidup. Dan dari tahun 2009 Objek tanah yang dimaksud pada angka 7.2 (tujuh titik dua) sudah bersertipikat dan menjadi atas nama DAKHORI (tergugat I) yang diuraikan sebagai berikut :
- 1.1. Sertipikat Hak Milik Nomor 00844 atas nama DAKHORI, tanggal 01 September 2009 dengan luas ± 11.335 m², yang diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 670/KETAPANG/2009, yang terletak di Desa Ketapang, Kecamatan Ulujami, Kabupaten Pematang Jaya. Dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara : Jalan ;
- Sebelah Timur : Kali Banger, Tanggul Air Asin ;
- Sebelah Selatan : Agus Prayogo, Berm ;
- Sebelah Barat : Jalan ;
- Untuk luas tanah yang dimaksud oleh Penggugat pada Posita angka 7.2 (tujuh titik dua) telah keliru dalam menyebutkan luas Tanah seluas ± 12.183 m² (dua belas ribu seratus delapan puluh tiga meter persegi) yang benar adalah luas tanah tersebut seluas ± 11.335 m² (sebelas ribu tiga ratus tiga puluh lima meter persegi) ;

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 10/Pdt.G/2022/PN Pml

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa atas dalil-dalil dan Objek tanah yang dimaksudkan dalam gugatan yang diajukan oleh Penggugat yang diajukan di Pengadilan Negeri Pemalang para Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV keberatan karena dalam penguasaan tanah telah sah dan mempunyai dasar hukum yaitu berupa Sertipikat Hak Milik yang dikuatkan dengan data Fisik dan data Yuridis dan diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Pemalang;
9. Bahwa mengingat sesuai dengan ketentuan Pasal 32 ayat (1) dan (2) P.P 24 tahun 1997 yang berbunyi :

Pasal 32 ayat (1) "Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat bukti kepemilikan yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat didalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan".

Pasal 32 Ayat (2) "Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan Sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkan sertipikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat tersebut".

Oleh karenanya mengingat ketentuan tersebut Penggugat telah keliru dan tidak mempunyai dasar hukum yang jelas dalam gugatannya sehingga mengakibatkan gugatan Penggugat menjadi tidak tepat dan tidak jelas, kabur/obscuur libel, maka sudah sepatutnya dapat beralasan hukum gugatan Penggugat dinyatakan : "Ditolak atau setidaknya tidak diterima".

10. Bahwa terhadap Objek Sengketa yang di maksud oleh Penggugat dalam gugatan Penggugat sudah bersertipikat semua dan mempunyai Dasar hukum yang cukup sebagai dasar kepemilikan oleh karenanya Objek tanah yang dimaksud oleh Penggugat menjadi tidak tepat dan tidak jelas atau kabur/obscuur libel. Oleh karena itu harus dikesampingkan, maka sudah sepatutnya dapat beralasan hukum gugatan Penggugat dinyatakan : "Ditolak atau setidaknya tidak diterima".

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dengan segala kerendahan hati Para Tergugat (Tergugat I, II, III dan IV) mohon kepada Majelis Hakim

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 10/Pdt.G/2022/PN Pml

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksa Perkara No.10/Pdt.G/2022/PN.Pml pada Pengadilan Negeri Pemalang, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menerima dan Mengabulkan Eksepsi dari Para Tergugat (Tergugat I, II, III dan IV) untuk keseluruhan;
- Menolak Gugatan Para Penggugat untuk keseluruhan atau setidaknya menyatakan Gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontventkelijk verklaard*);
- Menyatakan Pengadilan Negeri Pemalang tidak berwenang mengadili perkara ini;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

DALAM KONPENSI :

1. Mengabulkan jawaban Para Tergugat (Tergugat I, II, III dan IV) untuk keseluruhan/atau untuk seluruhnya ;
2. Menolak gugatan Para Penggugat untuk keseluruhan atau setidaknya menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontventkelijk verklaard*) ;
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;

ATAU

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (*Ex Aequo Et Bono*) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas gugatan Penggugat tersebut, Turut Tergugat mengajukan Jawaban tertanggal 11 Mei 2022 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Pada hari Minggu tanggal 28 November 2021 pukul 08.30 Wib telah dilakukan pengukuran tanah milik alm. Mawardi bin Taripan Wonorejo atas permintaan Bpk. UTOYO bin MAWARDI pengukuran yang dilaksanakan oleh :

1. Tejo Purwanto (Sekdes)
 2. Hadi Waluyo (Kadus II)
 3. Riswandi (Staf Desa),
- serta disaksikan oleh Sdr. Kasyadi selaku masyarakat setempat

Dari awal datang ke Balai Desa Ketapang Bpk. UTOYO bin MAWARDI menginginkan untuk mengecek luas tanah milik alm. Mawardi bin Taripan

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 10/Pdt.G/2022/PN Pml

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wonorejo, tetapi setelah dilokasi, pengukuran tidak sesuai dengan kenyataan yang ada dipeta Sismeop dan kondisi dilapangan, pengukuran yang dilakukan sesuai petunjuk Bpk. Utoyo pada batas tanah yang di tunjukan dilokasi mendapatkan hasil seluas 9.507 m2 padahal masih ada sisa tanah yang belum diukur sesuai kondisi di lapangan dan tanah yang sekarang dikuasai.

Kalau diukur sesuai kondisi yang ada dan sesuai petunjuk Peta Sismeop tahun 1997 luas tanah yang dikuasai Bpk. Utoyo sekarang sejumlah \pm 12.732. dengan demikian kekurangan tanah disebabkan oleh Penggugat yang luas tanahnya tidak mau diukur sesuai tanah yang dikuasai sekarang.

Demikian tanggapan atas gugatan yang di sampaikan kepada Pemerintah Desa Ketapang.

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil–adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa atas Jawaban Para Tergugat dan Turut Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik secara tertulis tertanggal 25 Mei 2022 ;

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat tersebut, Para Tergugat dan Turut Tergugat telah mengajukan Duplik masing-masing tertanggal 8 Juni 2022 ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat, dimana bukti surat tersebut telah diberi meterai secukupnya dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pemalang sehingga telah memenuhi ketentuan sebagai alat bukti yang diajukan di persidangan, bukti surat tersebut adalah sebagai berikut :

1. Fotokopi dari asli berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Utoyo (Penggugat), diberi tanda P-1 ;
2. Fotokopi dari asli berupa Surat Keterangan Kematian dari Desa Ketapang, Kec. Ulujami, Kab. Pemalang atas nama Taripan Wonorejo B. Mail, tertanggal 13 Desember 2019, diberi tanda P-2 ;
3. Fotokopi dari asli berupa Surat Keterangan Kematian dari Desa Ketapang, Kec. Ulujami, Kab. Pemalang atas nama Mawardi B Taripan Wonorejo, tertanggal 13 Desember 2019, diberi tanda P-3 ;
4. Fotokopi dari asli berupa Surat Keterangan Kematian dari Desa Ketapang, Kec. Ulujami, Kab. Pemalang atas nama Mundari Bt Taripan Wonorejo tertanggal 13 Desember 2019, diberi tanda P-4 ;
5. Fotokopi sesuai dengan legalisasi berupa Buku Letter C No. 2 atas nama

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 10/Pdt.G/2022/PN Pml

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Taripan Wonorejo, diberi tanda P-5 ;

6. Fotokopi dari asli berupa Surat Keterangan Surat Keterangan Warisan dari alm. Mawardi yang dibenarkan oleh Kepala Desa Ketapang, Kec. Ulujami, Kab. Pemalang tertanggal 28 Juni 2022, diberi tanda P-6 ;

Fotokopi bukti surat P-1 sampai dengan P-6 tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya maka bukti surat-surat tersebut dapat dipertimbangkan dan dipergunakan sebagai alat bukti yang sah sesuai Pasal 1888 KUH Perdata ;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut diatas, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai agamanya masing-masing, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi SUWONO

- Bahwa yang saksi tahu tentang perkara tanah milik Pak Mawardi (alm) (orang tuanya Penggugat). Tanah yang menjadi masalah antara Penggugat dengan Para Tergugat yaitu terhadap tanah yang ada di Desa Ketapang dimana luas tanahnya antara Para Tergugat dengan Penggugat tidak sama. Punya Tergugat I lebih banyak sedangkan punya Penggugat ukuran luasnya kurang ;
- Bahwa batas - batas tanah di Desa Ketapang yaitu :
 - Sebelah Timur : ada jalan baru ;
 - Sebelah Selatan: tanah milik Budi ;
 - Sebelah Barat : saksi tidak tahu ;
 - Sebelah Utara : Sungai ;
- Bahwa Pak Mawardi mendapat tanah dari orang tuanya yaitu Pak Wono/ Taripan Wonorejo. Pak Wono tanahnya banyak ;
- Bahwa Pak Wono anaknya 5 yaitu : 1). Mawardi, 2). Rahmadi dan yang lainnya saksi lupa ;
- Bahwa setahu saksi kelima anaknya Pak Wono sudah dapat warisan dari Pak Wono tetapi saksi tidak tahu apakah luasnya sama apa tidak dan tidak tahu selisih berapa ;
- Bahwa antara Penggugat dan Para Tergugat sudah dapat bagian masing-masing ;
- Bahwa Tergugat I menggarapnya di sebelah timur sedangkan Penggugat menggarapnya di sebelah barat ;
- Bahwa Penggugat mempunyai saudara lagi yaitu Ridwan dan Casmah tapi saksi tidak tahu yang lain punya tambak atau sawah sedangkan Penggugat mendapat bagian tambak ;

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 10/Pdt.G/2022/PN Pml

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat I punya saudara 7 (tujuh) orang ;
- Bahwa ayahnya Penggugat bernama Mawardi ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi I tersebut, Kuasa Penggugat dan Kuasa Para Tergugat akan menanggapinya dalam kesimpulan masing-masing ;

2. Saksi SARONI

- Bahwa yang saksi ketahui tentang perkara ini tentang tanah milik Taripan Wonorejo ;
- Bahwa Taripan sudah meninggal dan anaknya ada 2 (dua) yang saksi tahu yaitu Mawardi dan Mundari tetapi yang lain saksi tidak kenal ;
- Bahwa tanah yang disengketakan berada di Desa Ketapang yaitu dekat dengan jembatan tetapi saksi tidak tahu batas-batasnya ;
- Bahwa saksi melihat tanah obyek sengketa berupa tambak sekitar 1 (satu) minggu yang lalu karena di suruh oleh Penggugat guna untuk menyaksikan pasang patok akan tetapi saksi tidak tahu ukuran luas tanahnya apakah ada kurang atau tidak ;
- Bahwa pada saat Penggugat pasang patok tidak ada perangkat desa yang menyaksikan melainkan hanya berdua saja yaitu saksi dengan Penggugat. Tanah yang dipasang patok oleh Penggugat ada 3 (tiga) titik.
- Bahwa Mawardi mendapat tanah dari orang tuanya yaitu Wono/ Taripan Wonorejo (alm) ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi II tersebut, Kuasa Penggugat dan Kuasa Para Tergugat akan menanggapinya dalam kesimpulan masing-masing ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan sangkalannya, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV (Para Tergugat) telah mengajukan bukti surat dimana bukti surat tersebut telah diberi meterai secukupnya dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pemalang sehingga telah memenuhi ketentuan sebagai alat bukti yang diajukan di persidangan, bukti surat tersebut adalah sebagai berikut :

1. Fotokopi dari asli berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Dahori (Tergugat I), diberi tanda T-1 ;
2. Fotokopi dari asli berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Sopiyaun (Tergugat II), diberi tanda T-2 ;
3. Fotokopi dari asli berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Aeni (Tergugat III), diberi Tanda T-3 ;
4. Fotokopi dari asli berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Siswati (Tergugat IV), diberi Tanda T-4 ;

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 10/Pdt.G/2022/PN Pml

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi dari asli berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 00844 atas nama Dakhori, diberi Tanda T-5a ;
6. Fotokopi dari asli berupa Peta Blok 012 Desa Ketapang, diberi tanda T-5b ;
7. Fotokopi dari asli berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 00704 atas nama Sopiayatun, diberi tanda T-6 ;
8. Fotokopi dari asli berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 00702 atas nama Aeni, diberi Tanda T-7 ;
9. Fotokopi dari asli berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 00703 atas nama Siswati, diberi Tanda T-8 ;
10. Fotokopi dari print out berupa Gambar GPS Map camera, diberi tanda T-9 ;
11. Fotokopi dari print out berupa Gambar GPS Map camera, diberi tanda T-10 ;
12. Fotokopi dari asli berupa Letter C Desa atas nama Taripan Wonorejo dengan C Desa Nomor 2 Persil 8 Kelas D.III, luas $\pm 3,560$ da (m2), diberi tanda T-11 ;
13. Fotokopi dari asli berupa SPPT atas nama Dahori BT Mundari, diberi tanda T-12;
14. Fotokopi dari asli berupa Peta Blok 011 Desa Ketapang, diberi tanda T-13 ;
15. Fotokopi dari asli berupa Surat Keterangan Silsilah Keluarga dari ahli waris alm. Taripan Wonorejo, yang dibenarkan oleh Kepala Desa Ketapang tertanggal 10 Mei 2022, diberi tanda T-14 ;
16. Fotokopi dari asli berupa Surat Keterangan Waris dari alm. Mundari, yang dibenarkan oleh Kepala Desa Ketapang tertanggal 10 Mei 2022, diberi tanda T-15 ;

Fotokopi bukti surat T- 1 sampai dengan T-15 tersebut bermeterai cukup, dan telah difotokopi dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali surat bukti T-9 dan T-10 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya maka bukti surat-surat tersebut dapat dipertimbangkan dan dipergunakan sebagai alat bukti yang sah sesuai Pasal 1888 KUHPerduta dan Pasal 1889 KUHPerduta;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat yang diajukan oleh Para Tergugat, dalam hal ini Para Tergugat hanya dapat menunjukkan fotokopi dari fotokopinya, dimana terkait hal tersebut, mengacu pada kaidah hukum dalam Yurisprudensi tetap Putusan Mahkamah Agung No.1498 K/Pdt/2006 tanggal 23 Januari 2008, menentukan *bahwa terhadap bukti surat fotokopi sepanjang bukti surat fotokopi tersebut berkaitan dan saling mendukung dengan alat bukti lain, maka bukti surat fotokopi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;*

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut diatas, Para Tergugat juga telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang telah memberikan keterangan

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 10/Pdt.G/2022/PN Pml

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawah sumpah sesuai agamanya masing-masing, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi RAHADI.

- Bahwa saksi yang saudara ketahui tentang perkara ini tentang pembagian tanah tambak karena saksi sebagai mantan Sekdes Ketapang. Saksi menjadi Sekdes Ketapang sejak tahun 1977 sampai dengan tahun 2014;
- Bahwa tanah yang menjadi masalah antara Penggugat dengan Para Tergugat yaitu tanah yang ada di Desa Ketapang ;
- Bahwa sebelum ada gugatan dalam perkara ini pernah ada mediasi antara Penggugat dan Para Tergugat yang membahas pembagian tanah pada tahun 1997 di Balai Desa Ketapang, Kec. Ulujami, Kab. Pemalang. Pada waktu itu ahli waris Taripan Wonorejo datang ke Balai Desa untuk minta pembagian tanah dan minta dibalik nama, sebenarnya ada 5 (lima) bersaudara namun yang 1 (satu) orang yang tidak minta pembagian jatah waris yaitu anak No 3 bernama Wahmadi dengan alasan karena tidak punya anak. Wahmadi menikah tetapi tidak punya anak sedangkan istrinya juga tidak minta bagian. Jadi oleh karena yang 1 (satu) orang tidak minta bagian maka tanah tambak di bagi 4 (empat) orang disepakati masing-masing mendapat bagian seluas \pm 11.350 m² ;
- Bahwa selanjutnya selang beberapa hari kemudian tanah di ukur dan masing-masing mendapat \pm 11.350 M². Pada waktu itu para ahli waris datang semua dan melihat pengukuran tanah tersebut ;
- Bahwa tanah tersebut sudah di kasihkan dan di terima oleh masing-masing pihak karena pada waktu itu sudah disepakati bersama dari yang 4 (empat) keluarga yang menerima tersebut, tidak ada pihak yang keberatan. Pada waktu itu tidak ada Penggugat maupun Para Tergugat yang hadir ;
- Bahwa pada waktu pembagian tanah di tahun 1997 tersebut, ayah dari Penggugat bernama Pak Mawardi masih hidup. Pak Mawardi dapat bagian sebelah Barat sungai No.3 C2 atas nama Taripan Wonorejo persil 8 ;
- Bahwa letak tanah tersebut di Daerah Utara yaitu samping kali banger sampai ke barat di Desa Ketapang, tanah tersebut di bagi 4 (empat) ahli waris ;
- Bahwa selain tanah tambak, ada tanah darat yaitu tanah yang ditempati oleh Sopyatun dan Aeni tetapi tanah tersebut milik ibunya yaitu Bu Mundari yang sudah ditempati sejak tahun 1954 ;
- Bahwa letak batas -batas tanah tersebut :
 - Sebelah Utara : Sungai kecil ;
 - Sebelah Timur : Jalan kemudian sebelahnya tanahnya Pak Dahori;

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 10/Pdt.G/2022/PN Pml

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan : Sawah ;
- Sebelah Barat : Tanah milik Pak Hartoyo ;
- Bahwa tanah yang ditempati oleh Sopiya (Tergugat II) itu tanahnya berasal dari ibunya yang bernama bu Mundari yang diberikan ke anaknya ;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Para Tergugat dengan Taripan Wonorejo adalah cucu semua dari Taripan Wonorejo ;
- Bahwa tanah yang di tempat Dahori bersaudara (Para Tergugat) adalah tanah hibah dari orang tuanya bernama Bu Mundari dan sudah disertifikat sejak tahun 1992 sedangkan tanah milik Penggugat belum disertifikat ;
- Bahwa tanah Penggugat dengan Para Tergugat luasnya sama cuma tanah milik Penggugat belum di sertifikat ;
- Bahwa saksi pernah melihat surat bukti P-5 dan T-12 berupa Letter C atas nama Taripan yang asli karena yang menulis di surat bukti tersebut adalah saksi. Dalam surat bukti tersebut tertulis luas tanah 1135 dikali 3, akan tetapi tulisan dikali 3 dalam fotokopi tersebut tidak terlihat. Maksudnya kali 3 yaitu dibagi ke 3 ahli waris dari Taripan sedangkan ahli waris yg satu tidak termuat dalam letter C tersebut tapi ada di letter C yang lain sehingga dari letter C tersebut masing-masing keempat ahli waris Taripan mendapat jatah pembagian tanah seluas $\pm 1.135 \text{ M}^2$;
- Bahwa terhadap surat bukti T-5 berupa sertifikat No.00844 atas nama Dahori luasnya $\pm 11.335 \text{ M}^2$;
- Bahwa tanah warisan dari alm. Taripan Wonorejo sekarang sudah habis dibagi - bagi ke 4 (empat) anaknya ;
- Bahwa pada waktu pembagian warisan di balai desa tersebut ada dokumen berupa pernyataan bersama yang menandatangani adalah Kepala Desa yaitu Bapak Surah (Alm) akan tetapi karena sudah terlalu lama kurang lebih 25 (dua puluh lima) tahun yang lalu jadi arsip dari Desa sudah tidak ada lagi ;
- Bahwa pada waktu pembagian warisan pada saat itu tidak ada masalah, baru timbul masalah pada tahun 2020. Pada saat Pak Mawardi dan Bu Mundari masih hidup, tidak ada masalah tentang pembagian warisan tersebut ;
- Bahwa anaknya Pak Mawardi ada 5 (lima) diantaranya Rindun, Utoyo dan yang lainnya lupa, namun saudaranya Utoyo (Penggugat) yang lainnya tidak mempermasalahkan melainkan yang mempermasalahkan hanya Penggugat saja ;
- Bahwa anaknya alm. Taripan Wonorejo ada 5 (lima) yaitu Marjo, Warsiyah, Wahmadi, Mawardi dan Mundari. Ahli warisnya Marjo dan Warsiyah juga tidak ada yang mempermasalahkan tentang pembagian tanah warisan ini ;

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 10/Pdt.G/2022/PN Pml

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi II tersebut, Para Pihak akan menanggapi dalam kesimpulan masing-masing ;

2. Saksi RISWANDI

- Bahwa yang saksi ketahui tentang perkara ini tentang pengukuran yaitu saksi pernah dimintai tolong oleh Pak Carik atas permintaannya Penggugat pada tanggal 28 November 2020, sekitar jam 09.00 Wib untuk mengukur tanahnya Penggugat ;
- Bahwa pengukuran yang diminta Penggugat minta batasnya di ukur dari titik nol sampai ke pohon kenari ;
- Bahwa pada waktu pengukurannya tidak sesuai, seharusnya di ukur dari batas aslinya tetapi kata Penggugat (Pak Utoyo) di ukur dari pohon kenari yang sudah mati sampai selatan. Jadi mengukurnya sampai pohon kenari itu atas permintaan Penggugat. Saksi tidak tahu luas tanahnya ;
- Bahwa setelah tanah di ukur, tidak di kasih patok. Penggugat hanya membawa patok 1 (satu) yang ditaruh di pohon kenari ;
- Bahwa pada waktu pengukuran tanah tersebut juga tidak melibatkan pegawai BPN ;
- Bahwa terhadap surat bukti T-9 dan T-10, saksi tahu, pada waktu pengukuran dari sebelah jalan ditarik keselatan berhenti di pohon kenari, di pertigaan sebenarnya tanah Penggugat masih ke selatan lagi ;
- Bahwa pada waktu pengukuran tanah dari desa tersebut saksi tidak tahu apakah dari pihak desa membuat berita acara atau tidak, yang saksi tahu pak Sekdes ada coret-coretan kemudian hasilnya diminta oleh Penggugat ;
- Bahwa Penggugat minta tanahnya diukur hanya sebatas pengukuran sementara saja untuk pengecekan luas tanah, tidak untuk pembuatan sertifikat ;
- Bahwa pada waktu pengukuran tanah tersebut pihak Para Tergugat tidak hadir. Yang hadir pada saat itu ada saksi, saksi Hadi Mulyo yang diperintah oleh Pak Sekdes atas permintaan Penggugat, Sekdes dan Penggugat ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi II tersebut, Para Pihak akan menanggapi dalam kesimpulan masing-masing ;

3. Saksi HADI MULYO.

- Bahwa yang saksi ketahui tentang perkara ini tentang pengukuran yaitu saksi pernah dimintai tolong oleh Pak Carik atas permintaannya Penggugat pada tanggal 28 November 2020, sekitar jam 09.00 Wib untuk mengukur tanahnya Penggugat ;

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 10/Pdt.G/2022/PN Pml

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengukuran yang diminta Penggugat minta batasnya di ukur dari titik nol sampai ke pohon kenari ;
- Bahwa pada waktu itu pengukurannya tidak sesuai, seharusnya di ukur dari batas aslinya tetapi kata Penggugat (Pak Utoyo) di ukur dari pohon kenari yang sudah mati sampai selatan . Jadi mengukurnya sampai pohon kenari itu atas permintaan Penggugat. Saksi tidak tahu luas tanahnya ;
- Bahwa setelah tanah di ukur, tidak di kasih patok. Penggugat hanya membawa patok 1 (satu) yang ditaruh di pohon kenari ;
- Bahwa pada waktu pengukuran tanah tersebut juga tidak melibatkan pegawai BPN ;
- Bahwa terhadap surat bukti T-9 dan T-10, saksi tahu, pada waktu pengukuran dari sebelah jalan ditarik keselatan berhenti di pohon kenari, di pertigaan sebenarnya tanah Penggugat masih ke selatan lagi ;
- Bahwa pada waktu pengukuran tanah dari desa tersebut saksi tidak tahu apakah dari pihak desa membuat berita acara atau tidak, yang saksi tahu pak Sekdes ada coret-coretan kemudian hasilnya diminta oleh Penggugat ;
- Bahwa Penggugat minta tanahnya diukur hanya sebatas pengukuran sementara saja untuk pengecekan luas tanah, tidak untuk pembuatan sertifikat ;
- Bahwa pada waktu pengukuran tanah tersebut pihak Para Tergugat tidak hadir. Yang hadir pada saat itu ada saksi, Hadi Mulyo yang diperintah oleh Pak Sekdes atas permintaan Penggugat, Sekdes dan Penggugat ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi III tersebut, Para Pihak akan menanggapi dalam kesimpulan masing-masing;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan sangkalannya, Turut Tergugat telah mengajukan bukti surat dimana bukti surat tersebut telah diberi meterai secukupnya dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pemalang sehingga telah memenuhi ketentuan sebagai alat bukti yang diajukan di persidangan, bukti surat tersebut adalah sebagai berikut :

1. Fotokopi dari print out berupa Gambar GPS Map camera, diberi tanda TT-1 ;
2. Fotokopi dari print out berupa Gambar GPS Map camera, diberi tanda TT-2 ;
3. Fotokopi dari asli berupa Letter C Desa atas nama Taripan Wonorejo dengan C Desa Nomor 2 Persil 8 Kelas D.III luas $\pm 3,560$ da (m2), diberi tanda TT-3 ;
4. Fotokopi dari asli berupa Peta Blok 011 Desa Ketapang, diberi Tanda TT-4 ;

Fotokopi bukti surat TT- 1 sampai dengan TT-4 tersebut bermeterai cukup, dan telah difotokopi dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali surat bukti TT-1 dan

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 10/Pdt.G/2022/PN Pml

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TT-2 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya maka bukti surat-surat tersebut dapat dipertimbangkan dan dipergunakan sebagai alat bukti yang sah sesuai Pasal 1888 KUHPerdara dan Pasal 1889 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat yang diajukan oleh Turut Tergugat, dalam hal ini Turut Tergugat hanya dapat menunjukkan fotokopi dari fotokopinya, dimana terkait hal tersebut, mengacu pada kaidah hukum dalam Yurisprudensi tetap Putusan Mahkamah Agung No.1498 K/Pdt/2006 tanggal 23 Januari 2008, menentukan *bahwa terhadap bukti surat fotokopi sepanjang bukti surat fotokopi tersebut berkaitan dan saling mendukung dengan alat bukti lain, maka bukti surat fotokopi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;*

Menimbang, bahwa dipersidangan Turut Tergugat tidak mengajukan saksi ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan pada tanah obyek sengketa pada tanggal 4 Juli 2022, yang pada pokoknya para pihak membenarkan bahwa tanah obyek sengketa terdiri dari 2 (dua) bidang yaitu sebidang tanah leter C N0.2, Persil No.10 kelas D III, Luas \pm 950 m², blok 008 Dukuh Karangsari Rt.003, Rw.003, Desa Ketapang, Kec. Ulujami, Kab. Pemalang dan sebidang tanah leter C N0.2, Persil No.8 kelas D III, Luas \pm 12.183 m², blok 0012 Dukuh Karangsari Rt.004, Rw.003, Desa Ketapang, Kec. Ulujami, Kab. Pemalang ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat, Para Tergugat dan Turut Tergugat masing - masing telah mengajukan kesimpulan tertanggal 25 Agustus 2022, yang selengkapnya terlampir dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap merupakan bagian tak terpisahkan dari Putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya kedua belah pihak menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut diatas, Para Tergugat telah mengajukan eksepsi disamping menyampaikan jawaban atas pokok perkara yang maksud dan tujuannya sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Para Tergugat mengajukan eksepsi pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 10/Pdt.G/2022/PN Pml

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Eksepsi Para Tergugat

I. Gugatan Yang Tidak Memiliki Dasar Hukum

Menimbang, bahwa pada pokoknya Para Tergugat mengajukan eksepsi bahwa gugatan Penggugat tidak memiliki dasar hukum dengan alasan bahwa objek tanah yang sengketa Penggugat diatas tidak menjelaskan hubungan kepemilikan/hak dari pada Penggugat untuk menguasai sebagian luas tanah dari 2 (dua) bidang objek sengketa Tanah diatas, karena dalam hal ini pihak Penggugat tidak jelas hubungan hukumnya antara Penggugat dengan tanah yang menjadi Objek Sengketa, sedangkan seharusnya dijelaskan bagaimana hubungan Penggugat, Apakah sebagai pemilik, penyewa, atau pemakai atas 2 (dua) objek yang di sengketakan tersebut diatas? Selain itu Penggugat juga tidak menjelaskan tentang dasar kepemilikan sebagian tanah waris Almarhum Mawardi yang ada pada sebagian tanah milik Almarhum Mundari, Penggugat hanya menggunakan dasar keyakinan bahwa pembagian tanah yang dia terima luasnya tidak sama dengan luas tanah milik Almarhum Mundari. Penggugat meyakini bahwa sebagian tanah yang di wariskan kepadanya masuk kedalam bagian tanah milik Almarhum Mundari untuk memenuhi kekurangan luas tanah Penggugat.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam gugatannya, Penggugat sudah menguraikan tentang asal usul Penggugat selaku anak dari Mawardi bin Taripan Wonorejo dimana Mawardi bin Taripan Wonorejo meninggalkan harta peninggalan yang didapat dari hasil waris orang tuanya bernama Taripan Wonorejo berupa sebidang tanah letter C No. 2 atas nama Taripan Wonorejo persil No. Kelas DIII seluas ± 11.320 m². Selanjutnya Penggugat dalam perkara ini mempermasalahkan adanya tanah peninggalan milik alm. Mawardi bin Taripan Wonorejo yang ukuran luas tanahnya kurang atau tidak sampai seluas 11.320 m² tetapi hanya seluas 9.507 m² sehingga ada kekurangan luas ± 1.813 m² tanah milik alm. Mawardi sedangkan tanah peninggalan dari Mundari binti Taripan Wonorejo ada kelebihan tanah bagian waris berupa sebidang tanah letter C No. 2, persil No. 10 Kelas D III, Luas ± 950 m², blok 008 Dukuh Karangsari RT 003 RW 003, Desa Ketapang, Kecamatan Ulujami, Kabupaten Pemalang dan sebidang tanah letter C No. 2, persil No. 8 Kelas D III, Luas ± 12.183 m², blok 012 Dukuh Karangsari RT 004 RW 003, Desa Ketapang, Kecamatan Ulujami, Kabupaten Pemalang seluas ± 1.813 m² ;

Menimbang, bahwa dengan demikian untuk mengetahui apakah ada kelebihan tanah dari alm Mundari binti Tarpan Wonorejo seluas ± 1.813 m² yang merupakan milik dari alm. Mawardi bin Taripan Wonorejo maka hal tersebut sudah memasuki materi pokok perkara yang harus dibuktikan lebih lanjut dalam

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 10/Pdt.G/2022/PN Pml

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian. Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka eksepsi poin I ini patut ditolak ;

2. Gugatan Error In Persona

Menimbang, bahwa pada pokoknya Para Tergugat mengajukan eksepsi bahwa gugatan Penggugat kurang pihak dengan alasan bahwa Penggugat mendalilkan Mawardi Bin Taripan Wonorejo (alm) meninggalkan harta peninggalan yang didapat dari hasil waris dari orang tuanya yang bernama Taripan Wonorejo (alm) sedangkan diketahui Taripan Wonorejo (alm) semasa hidupnya memiliki 5 (lima) orang anak kandung yaitu sebagai berikut : 1. MARJO, 2. WARSİYAH, 3. MAWARDI, 4. WAHMADI, 5. MUNDARI, dimana masing-masing anaknya juga telah mempunyai keturunan kecuali Almarhum WAHMADI semasa hidupnya pernah menikah dan tidak mempunyai keturunan maka dalam hal ini pihak-pihak baik yang di tarik kedalam pihak Penggugat adalah kurang Pihak dikarenakan Ahli Waris dari Almarhum MAWARDI mempunyai 5 (lima) orang anak yang mempunyai hak dan kedudukan yang sama seperti Penggugat (UTOYO), dan juga untuk Para PIHAK TERGUGAT dari ahli waris almarhumah MUNDARI masih ada anak-anak lainnya yaitu SUHARTI, MUTMAINAH, MASDIANTO dan TOHA, serta ahli waris lainnya dari almarhum MARJO yaitu RIAH, dan almarhumah WARSIAH yaitu SUMINTO dan CASIO ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut diatas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap pihak lain yang tidak ikut digugat dalam perkara ini yang bernama SUHARTI, MUTMAINAH, MASDIANTO dan TOHA, serta ahli waris lainnya dari almarhum MARJO yaitu RIAH dan almarhumah WARSIAH yaitu SUMINTO dan CASIO maka Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk mengetahui siapa sajakah ahli waris dari Taripan Wonorejo (alm) dan apa saja harta benda peninggalan/warisan dari Taripan Wonorejo (alm) serta apakah sudah ada pembagian harta warisan dari alm. Taripan Wonorejo kepada para anaknya selaku ahli warisnya maka persoalan-persoalan tersebut diatas sudah memasuki materi pokok perkara yang harus dibuktikan lebih lanjut dalam pembuktian ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap eksepsi yang menyatakan ahli waris dari MAWARDI (alm) yang mempunyai 5 (lima) orang anak yang mempunyai hak dan kedudukan yang sama seperti Penggugat (UTOYO) akan tetapi tidak ikut menggugat dalam perkara ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan Yurisprudensi No.439 K/Sop/1960 tanggal 8 Januari 1969 yang pada pokoknya disebutkan bahwa gugatan yang diajukan oleh sebagian saja dari seluruh ahli waris yang ada diperkenankan, tidak harus seluruh ahli waris bertindak sebagai

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 10/Pdt.G/2022/PN Pml

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat ; Dengan demikian terhadap posisi sebagai Penggugat dalam perkara harta waris diperbolehkan dengan cukup diwakili oleh salah satu ahli waris dari Mawardi Bin Taripan Wonorejo (alm) saja yaitu Utoyo sebagai Penggugat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Pemalang yang tidak ditarik sebagai pihak dalam perkara ini sedangkan objek sengketa yang dimaksud oleh Penggugat sejak tahun 2009 telah bersertipikat sehingga secara yuridis Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Pemalang sebagai Instansi yang berwenang dalam penerbitan sebuah sertipikat atas objek sengketa yang berada diwilayah hukum Kabupaten Pemalang sudah sepatutnya/dapat ditarik sebagai Pihak Turut Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dipermasalahkan Penggugat dalam hal ini adalah tentang pembagian warisan terhadap perbedaan ukuran luas milik dari tanah milik Mundari binti Taripan Wonorejo (alm) yang saat ini dikuasai oleh anak-anaknya (Para Tergugat) dimana persengketaan ini antara Penggugat selaku ahli waris dari MAWARDI (alm) dengan Para Tergugat selaku ahli waris dari Mundari binti Taripan Wonorejo (alm), oleh karenanya Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Pemalang tidak wajib ikut digugat dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dengan demikian eksepsi poin 2 ini patut ditolak ;

3. Eksepsi Kewenangan Absolut (*Exceptio Declinatoire*)

Menimbang, bahwa pada pokoknya Para Tergugat mengajukan eksepsi bahwa gugatan Penggugat yang diajukan di Pengadilan Negeri Pemalang adalah keliru dan tidak tepat karena objek gugatan Penggugat adalah objek waris yang berasal dari Almarhum Taripan Wonorejo, kemudian kedudukan Penggugat dan Para Tergugat I, II, III, IV adalah Para Ahli waris dari Almarhum Taripan Wonorejo dan patut diketahui bahwa Penggugat dan Para Tergugat adalah beragama Islam. Selain itu juga obyek sengketa yang dimaksud oleh para Penggugat juga ada hak atau bagian waris para Tergugat, karena obyek yang dimaksud Penggugat adalah peninggalan dari Pewaris Almarhum Taripan Wonorejo, oleh karena itu yang berwenang mengadili dalam perkara ini adalah Pengadilan Agama Pemalang bukan Pengadilan Negeri Pemalang, karena secara mutlak merupakan penentuan siapa yang menjadi Ahli waris dari Almarhum Taripan Wonorejo (Kakek dari Penggugat dan Para Tergugat I, II, III, IV) ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Para Tergugat mengenai Kewenangan Absolut tersebut diatas, Majelis Hakim sudah memutuskan dalam Putusan Sela Nomor 10/Pdt.G/2022/PN Pml tanggal 22 Juni 2022 yang amarnya sebagai berikut :

MENGADILI

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 10/Pdt.G/2022/PN Pml

--	--	--

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak eksepsi dari Para Tergugat sepanjang mengenai kewenangan mengadili secara absolut ;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Pemalang berwenang mengadili perkara gugatan Nomor 10 / Pdt. G/ 2022 / PN Pml ;
3. Memerintahkan kepada para pihak (Penggugat, Para Tergugat dan Turut Tergugat) untuk melanjutkan pemeriksaan perkara tersebut;
4. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir.

Menimbang, bahwa dengan demikian eksepsi poin 3 ini patut ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat Nomor 1 sampai Nomor 3 tersebut diatas ditolak semua, dengan demikian eksepsi dari Para Tergugat dinyatakan ditolak untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatan Penggugat telah tercantum adanya permohonan untuk dikabulkannya seluruh gugatan dan atau menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk mengambil putusan lain yang dipandang adil, maka Majelis Hakim dalam mempertimbangkan dan mengadili perkara ini berdasarkan pada apa yang dimohonkan Penggugat dalam petitumnya tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan mengenai gugatan Penggugat ini, demi efektifitas dan menghindari kesan adanya perulangan dalam satu Putusan maka Majelis Hakim sekaligus akan mempertimbangkan bantahan atau jawaban yang diajukan oleh Para Tergugat maupun Turut Tergugat sepanjang ada kaitan langsungnya dengan petitum yang dimohonkan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan prinsip pembuktian, yang wajib dibuktikan adalah hal atau fakta yang disangkal atau dibantah pihak lawan. Adapun fakta yang tidak disangkal pihak lawan maka tidak perlu dibuktikan karena secara logis sesuatu yang tidak dibantah dianggap telah terbukti kebenarannya sehingga tidak menyangkal atau membantah maka dianggap mengakui dalil dan fakta yang diajukan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum - petitum Penggugat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat poin 1, dikabulkan atau tidak adalah bergantung kepada pembuktian petitum gugatan yang lain sehingga akan ditentukan kemudian ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum No. 2 "Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag) yang telah diletakan terhadap Tanah-tanah

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 10/Pdt.G/2022/PN Pml

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Objek Sengketa”, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara hingga saat Putusan diucapkan, Majelis Hakim tidak pernah menjatuhkan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) maka hal tersebut menjadi tidak relevan, dengan demikian petitum No 2 haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum No. 3 “ Menyatakan bahwa tanah-tanah objek sengketa berupa:

11.1. Sebidang tanah letter C No. 2, persil No. 10 Kelas D III, Luas \pm 950 m², blok 008 Dukuh Karangsari RT 003 RW 003, Desa Ketapang, Kecamatan Ulujami, Kabupaten Pemalang, dengan batas-batas:

Sebelah Utara : tanah milik Wiji dan Gebrug

Sebelah Timur : Jalan

Sebelah Selatan : Jalan

Sebelah Barat : tanah milik Wiji

11.2. Sebidang tanah letter C No. 2, persil No. 8 Kelas D III, Luas \pm 12.183 m², blok 012 Dukuh Karangsari RT 004 RW 003, Desa Ketapang, Kecamatan Ulujami, Kabupaten Pemalang, dengan batas-batas:

Sebelah Utara : saluran

Sebelah Timur : sungai

Sebelah Selatan : tanah milik Agus dan Rahanto

Sebelah Barat : tanah milik Murto

Bahwa pada angka 3.1. seluruh luasnya \pm 950 m² dan pada angka 3.2 Yang kelebihan luasnya \pm 863 m² Adalah milik Mawardi bin Taripan Wonorejo merupakan kekurangan luas bagian waris asal dari orang tuanya, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa inti pokok gugatan Penggugat dalam hal ini adalah Penggugat mempermasalahkan bagian tanah warisan dari peninggalan ayahnya Penggugat bernama Mawardi bin Taripan Wonorejo (alm) yang didapat dari alm. Taripan Wonorejo (ayah Mawardi/kakek Penggugat dan Para Tergugat) dimana pembagian tanah milik Mawardi bin Taripan Wonorejo (alm) luasnya kurang atau tidak sampai seluas 11.320 m² tetapi hanya seluas 9.507 m². Bahwa luas tanah milik Mawardi tersebut $11.320 \text{ m}^2 - 9.507 \text{ m}^2 = 1.813 \text{ m}^2$, sehingga ada kekurangan luas $\pm 1.813 \text{ m}^2$ tanah milik alm. Mawardi sedangkan tanah milik alm Mundari binti Taripan Wonorejo (Ibu Para Tergugat) yang didapat dari ayahnya bernama Taripan Wonorejo (alm) terdapat kelebihan luas tanah atas 2 (dua) tanah obyek sengketa yang apabila dijumlahkan yaitu $950 \text{ m}^2 + 863 \text{ m}^2 = 1.813 \text{ m}^2$. Bahwa hasil dari penjumlahan objek sengketa tersebut hasilnya 1.813 m² sehingga sama persis kekurangan luas tanah milik alm. Mawardi bin Taripan Wonorejo;

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 10/Pdt.G/2022/PN Pml

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dan tidak dibantah oleh para pihak terungkap bahwa Taripan Wonorejo b Mail telah meninggal dunia pada tanggal 10-07-1970 dimana Taripan Wonorejo b Mail diantaranya mempunyai anak bernama Mawardi B Taripan Wonorejo selaku ayah Penggugat yang telah meninggal dunia pada tanggal 6-07-2004 dan Mundari Bt Taripan Wonorejo selaku ibu kandung Para Tergugat yang telah meninggal dunia pada tanggal 09-02-2008 (surat bukti P-2, P-3 dan P-4) ;

Menimbang, bahwa semasa hidupnya Mawardi B Taripan Wonorejo (alm) mempunyai 5 (lima) orang anak yaitu : 1). Rindun ; 2). Utoyo ; 3). Tasriyah ; 4). Carmah dan 5). Sutarno (surat bukti P-6) ;

Menimbang, bahwa terhadap tanah obyek sengketa atas 2 (dua) bidang tanah pemberian Mundari Bt Taripan Wonorejo (alm) yang telah dikuasai oleh Para Tergugat tersebut, oleh Para Tergugat tanah tersebut telah di daftarkan menjadi SHM Nomor 00844 atas nama Dakhori dengan luas 11335 m2 tertanggal 1 September 2009, SHM Nomor 00704 atas nama Sopiayatun dengan luas 360 m2 tertanggal 1 September 2009, SHM Nomor 00702 atas nama Aeni dengan luas 334m2 tertanggal 1 September 2009 dan SHM Nomor 00703 atas nama Siswati dengan luas 308 m2 tertanggal 1 September 2009 (surat bukti T-5, T-6, T-7 dan T-8) sehingga berdasarkan keempat SHM tersebut, total luas tanah milik pemberian Mundari binti Taripan Wonorejo (alm) kepada Para Tergugat seluas 12.337 m2 ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Majelis Hakim telah mendengarkan saksi yang diajukan oleh Para Tergugat bernama Saksi Rahadi selaku mantan Sekdes Ketapang yang mengetahui tentang pembagian tanah dari Taripan Wonorejo (alm) kepada ahli warisnya yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada waktu itu tahun 1997, ahli waris dalam hal ini anak dari Taripan Wonorejo yang berjumlah 4 (empat) orang datang ke Balai Desa untuk minta pembagian tambak peninggalan dari ayahnya yang bernama Taripan Wonorejo, sebenarnya anak dari Taripan Wonorejo ada 5 (lima) bersaudara namun yang 1 (satu) orang yang tidak minta pembagian jatah waris yaitu anak No 3 bernama Wahmadi (alm) dengan alasan karena tidak punya anak. Wahmadi (alm) menikah tetapi tidak punya anak sedangkan istrinya juga tidak minta bagian. Jadi oleh karena yang 1 (satu) orang tidak minta bagian maka tanah tambak di bagi 4 (empat) orang disepakati masing-masing mendapat bagian seluas \pm 11.350 m2. Selanjutnya selang beberapa hari kemudian tanah di ukur dan masing-masing mendapat \pm 11.350 M2. Pada waktu itu para ahli waris datang semua dan melihat pengukuran tanah tersebut selanjutnya tanah tersebut di serahkan dan di terima oleh 4 (empat) keluarga sesuai kesepakatan dimana pada saat itu tidak ada pihak yang keberatan dengan

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 10/Pdt.G/2022/PN Pml

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembagian tanah tersebut ;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, oleh karena terhadap perkara ini merupakan sengketa kepemilikan atas warisan harta dari Taripan Wonorejo (alm) dimana berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari hubungan perkawinan antara Taripan Wonorejo (alm) dengan Kalimah binti Catiban memiliki 5 (lima) orang anak yaitu : 1). Marjo bin Taripan Wonorejo ; 2). Warsiyah binti Taripan Wonorejo ; 3). Wahmadi bin Taripan Wonorejo ; 4). Mawardi bin Taripan Wonorejo dan 5). Mundari binti Taripan Wonorejo sedangkan pembagian warisan dari Taripan Wonorejo (alm) diselesaikan hanya sebatas dari pihak desa saja selaku Turut Tergugat maka Majelis Hakim perlu mendengarkan pihak lain selaku ahli waris dari 1). Marjo bin Taripan Wonorejo ; 2). Warsiyah binti Taripan Wonorejo dan 3). Wahmadi bin Taripan Wonorejo untuk mengetahui diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Berapakah total/keseluruhan harta peninggalan/warisan dari Taripan Wonorejo (alm)? ;
2. Berapakah pembagian luas tanah dari masing-masing anak Taripan Wonorejo (alm) dan apakah masing-masing anak Taripan Wonorejo (alm) mendapatkan pembagian harta warisan seluas 11.320 m2 sebagaimana yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya ? ;

Menimbang, bahwa dari pertanyaan - pertanyaan tersebut tentunya menimbulkan persoalan yang tidak cukup hanya pembuktian dari pihak ahli waris dari Mawardi bin Taripan Wonorejo dan Mundari binti Taripan Wonorejo saja akan tetapi juga melibatkan semua ahli waris dari anak-anak Taripan Wonorejo yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap perkara ini dinyatakan kurang pihak (*plurium litis consortium*);

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap perkara ini dinyatakan kurang pihak (*plurium litis consortium*) sehingga Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan surat bukti yang lain dan para saksi selebihnya yang diajukan oleh para pihak serta tidak perlu lagi mempertimbangkan petitum gugatan yang selanjutnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat mengandung cacat formil yaitu kurang pihak (*plurium litis consortium*) maka sudah sepatutnya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 10/Pdt.G/2022/PN Pml

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) maka Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan sesuai dengan ketentuan Pasal 181 HIR, pihak yang kalah harus dibebani untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, pasal-pasal dalam KUHPdata (BW) dan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV (Para Tergugat) untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
2. Menghukum kepada Penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.745.000,- (dua juta tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematang Siantar pada hari Senin tanggal 12 September 2022 yang terdiri dari Laily Fitria Titin A, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Gorga Guntur S.H., M.H dan Syaeful Imam, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 oleh Hakim Ketua tersebut, didampingi para hakim anggota tersebut dibantu oleh Siti Amdiyah, S.H sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Para Tergugat dan Kuasa Turut Tergugat.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Gorga Guntur, S.H. M.H

Laily Fitria Titin A, S.H., M.H.

Syaeful Imam, S.H

Panitera Pengganti

Siti Amdiyah, S.H

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 10/Pdt.G/2022/PN Pml

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERINCIAN BIAYA :

- Pendaftaran perkara	Rp.	30.000,-	
- ATK.....	Rp.	75.000,-	
- Panggilan.....	Rp.	1.950.000,-	
- Pemeriksaan Setempat	Rp.	600.000,-	
- PNBP Pemeriksaan Setempat	Rp.	10.000,-	
- PNBP Panggilan.....	Rp.	60.000,-	
- Materai putusan.....	Rp.	10.000,-	
- <u>Redaksi putusan.....</u>	<u>Rp.</u>	<u>10.000,-</u>	<u>+</u>
Jumlah	Rp.	2.745.000,-	(Dua juta tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Halaman 33 dari 33 Putusan Nomor 10/Pdt.G/2022/PN Pml

--	--	--